



PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PELAKU USAHA E-COMMERCE TERHADAP KEBOCORAN INFORMASI DATA PRIBADI KONSUMEN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK

CIVIL LIABILITY OF E-COMMERCE BUSINESSES FOR CONSUMERS' PERSONAL DATA LEAKAGE IN ELECTRONIC TRANSACTIONS

Dwynhi Putri Taruni

Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

E-mail: dwinhy.putri@icloud.com

Haerani

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

E-mail : haerani@unizar.ac.id

Gusti Ayu Ratih Damayanti

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

E-mail: ayuratih@unizar.ac.id

Atin Meriati Isnaini

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

E-mail: atin@unizar.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan perlindungan data pribadi konsumen dalam transaksi elektronik serta bentuk pertanggungjawaban perdata pelaku usaha atas kebocoran data menurut hukum positif di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, menggunakan bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha e-commerce berkedudukan sebagai Pengendali Data Pribadi dan wajib menjamin keamanan serta kerahasiaan data konsumen. Apabila terjadi kebocoran akibat kelalaian, pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban perdata berdasarkan wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum dengan kewajiban memberikan ganti rugi. Dengan demikian, hukum positif Indonesia telah menyediakan dasar normatif bagi perlindungan data pribadi dan pemulihan hak konsumen.

Kata kunci: Data Pribadi, E-Commerce, Perlindungan Konsumen, Pertanggungjawaban Perdata.

Abstract

This study aims to analyze the regulation of consumer personal data protection in electronic transactions and the forms of civil liability imposed on business actors for data leakage under Indonesian positive law. This study constitutes normative legal research using a statutory approach, with primary legal materials consisting of Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection, Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number

11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions, and Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The findings indicate that e-commerce business actors are positioned as Personal Data Controllers and are obligated to ensure the security and confidentiality of consumer data. If data leakage occurs due to negligence, business actors may be held civilly liable based on either breach of contract or unlawful acts, with an obligation to provide compensation. Thus, Indonesian positive law provides a normative basis for personal data protection and the restoration of consumer rights.

Keywords: *Personal Data, E-Commerce, Consumer Protection, Civil Liability.*

PENDAHULUAN

Era globalisasi seperti sekarang, perkembangan teknologi dan internet sangat cepat. Segala aktivitas yang dilakukan manusia selalu erat kaitannya dengan teknologi dan internet.¹ Saat ini sistem informasi dan komunikasi elektronik sudah diterapkan hampir diseluruh tempat masyarakat yang pada akhirnya juga berdampak pada terbentuknya suatu pasar baru yang sudah meningkatkan perkembangan sistem ekonomi masyarakat dari tradisional ekonomi dari industri manufaktur menuju “*digital economy*” dalam bentuk informasi, kreativitas intelektual dan ilmu pengetahuan yang juga diketahui dari sebutan ekonomi kreatif.² Perkembangan pasar dari jual beli langsung hingga jual beli elektronik terjadi secara bertahap seiring dengan perubahan cara hidup manusia dan kemajuan teknologi. Seiring berkembangnya perekonomian dan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan efisiensi, muncul bentuk pasar yang lebih modern. Toko-toko besar, supermarket, dan pusat perbelanjaan mulai menggantikan sebagian fungsi pasar tradisional.³ Perkembangan teknologi komunikasi kemudian membawa perubahan yang lebih besar dalam sistem perdagangan. Transaksi jual beli mulai memanfaatkan alat komunikasi seperti telepon dan pesan singkat untuk melakukan pemesanan barang. Pembayaran pun mulai beralih dari uang tunai ke sistem perbankan seperti transfer dan kartu kredit atau debit. Pada tahap ini, pertemuan langsung antara penjual dan pembeli tidak selalu diperlukan, meskipun proses jual beli masih belum sepenuhnya dilakukan secara digital. Tahap ini dianggap sebagai masa peralihan dari jual beli konvensional menuju jual beli elektronik.

Ketika internet mulai digunakan secara luas, sistem jual beli elektronik atau e-commerce berkembang pesat. Jual beli elektronik memungkinkan penjual dan pembeli melakukan transaksi tanpa harus bertemu secara langsung dan tanpa dibatasi oleh jarak maupun waktu. Melalui situs web, aplikasi, dan media sosial, penjual dapat menawarkan barang atau jasa kepada konsumen dari berbagai daerah. Pembeli cukup melihat gambar, deskripsi, dan ulasan produk untuk mengambil keputusan. Pembayaran dilakukan secara digital melalui transfer bank, dompet elektronik, atau sistem pembayaran online lainnya, sedangkan barang dikirim melalui jasa pengiriman.

Electronic commerce (e-commerce) merupakan konsep yang bisa digambarkan sebagai proses jual beli barang pada internet atau proses jual beli atau pertukaran produk, jasa, dan informasi melalui

¹ Onno W. Purbo, *Internet dan Masyarakat Indonesia* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2019), 3–5; lihat juga Danrivanto Budhijanto, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran, dan Teknologi Informasi* (Bandung: Refika Aditama, 2016), 21.

² Rhenald Kasali, *Disruption* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017), 45.

³ M. Suyanto, *Strategi Pemasaran Digital* (Yogyakarta: Andi Offset, 2019), 12.

jaringan informasi termasuk internet.⁴ *E-commerce* memiliki dampak yang sangat banyak baik bagi pebisnis, konsumen maupun masyarakat secara umum. Dampak-dampak tersebut tentu akan mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah lebih cepat daripada perdagangan konvensional yang mengharuskan terjadinya tatap muka antara penjual dan pembeli. Maraknya berbelanja secara *online*, menimbulkan masalah baru dalam bidang hukum terkhusus dalam Hukum Perlindungan Konsumen dan masalah yang sangat perlu diperhatikan dari belanja online ini adalah mengenai perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen yang melakukan belanja secara online dikarenakan mudahnya para pelaku usaha atau *e-commerce* untuk memperoleh data pribadi para konsumennya.⁵

Kedudukan pelaku usaha sebagai subjek yang bertanggung jawab dalam transaksi jual beli elektronik, pelaku usaha *e-commerce* berkedudukan sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) sekaligus Pengendali Data Pribadi karena mengumpulkan, menyimpan, dan memproses data pribadi konsumen seperti nama, alamat, nomor telepon, dan informasi pembayaran.⁶ Kondisi ini menimbulkan risiko kebocoran data yang berdampak pada kerugian materiil maupun immateriil. Secara normatif, perlindungan data pribadi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, serta Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menyebutkan pengendali data pribadi bertanggungjawab atas seluruh kegiatan pemrosesan data pribadi dan wajib membuktikan bahwa pemrosesan telah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut bermakna bahwa tanggung jawab hukum melekat secara langsung pada pelaku usaha, tanpa perlu dibuktikan adanya perjanjian khusus mengenai perlindungan data. Undang-undang perlindungan data pribadi mewajibkan pengendali data pribadi untuk menjaga keamanan data dan mewajibkan pelaku usaha untuk menjamin keamanan data pribadi serta mencegah terjadinya kebocoran data. Kebocoran data konsumen merupakan indikasi kegagalan pelaku usaha dalam menjalankan kewajiban kehati-hatian (*duty of care*), kebocoran data tidak semata-mata dianggap sebagai peristiwa diluar kendali (*force majeure*), melainkan dapat dikualifikasikan sebagai kelalaian (*negligence*) apabila pelaku usaha tidak membuktikan telah menerapkan sistem keamanan yang memadai.⁷

Meskipun regulasi telah tersedia, kasus kebocoran data yang terjadi menunjukkan bahwa implementasi perlindungan hukum masih menghadapi tantangan. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang komprehensif mengenai pengaturan perlindungan data pribadi dalam transaksi elektronik serta bentuk pertanggungjawaban perdata pelaku usaha *e-commerce* atas kebocoran data konsumen guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan yang efektif bagi konsumen di era digital. Penelitian-

⁴ M. Suyanto, *E-Commerce: Strategi, Teknologi, dan Implementasi* (Yogyakarta: Andi Offset, 2019), 3–5.

⁵ Sinta Dewi Rosadi, *Cyber Law: Perlindungan Privasi atas Informasi Pribadi* (Bandung: Refika Aditama, 2015), 41.

⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi*, Pasal 35 ayat (1).

⁷ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), 89.

penelitian sebelumnya umumnya membahas perlindungan data pribadi dari perspektif hak privasi dan aspek administratif atau sanksi pidana, serta lebih menitikberatkan pada analisis normatif terhadap kewajiban pengendali data. Kelebihan penelitian terdahulu terletak pada pemetaan komprehensif mengenai prinsip-prinsip perlindungan data dan urgensi pembentukan regulasi khusus. Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut belum secara mendalam mengkaji konstruksi pertanggungjawaban perdata pelaku usaha *e-commerce* berdasarkan perbuatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.

Kebaruan dari penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis secara komprehensif bentuk dan dasar pertanggungjawaban perdata pelaku usaha *e-commerce* atas kebocoran informasi data pribadi konsumen dalam transaksi elektronik. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan integratif yang mengkonstruksikan kebocoran data sebagai bentuk cacat jasa digital (*digital service defect*) yang menimbulkan tanggungjawab ganti rugi, serta menempatkan pelaku usaha tidak hanya sebagai penyelenggara sistem elektronik, tetapi juga sebagai subjek hukum yang tunduk pada prinsip kehatia-hatian (*duty of care*) dalam hukum perdata. Oleh karena itu, terbukanya masalah dalam penelitian ini sangat penting untuk menjawab dua pertanyaan utama, yaitu: (1) bagaimana pengaturan perlindungan informasi data pribadi konsumen dalam transaksi elektronik menurut hukum positif; dan (2) bagaimana bentuk pertanggungjawaban perdata pelaku usaha *e-commerce* terhadap kebocoran informasi data pribadi konsumen dalam transaksi elektronik. Perumusan masalah ini juga menegaskan pentingnya penelitian ini untuk memberikan saran perbaikan mengenai pertanggungjawaban perdata pelaku usaha dan penyelenggaraan sistem elektronik terhadap data pribadi konsumen dalam sistem transaksi elektronik. Adapun jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku di masyarakat.⁸ Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Data Pribadi dalam Transaksi Elektronik. Peraturan perundang-undangan yang dikaji meliputi Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi sebagai dasar hukum utama. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis peraturan, asas dan kesesuaian norma hukum dalam memberikan perlindungan terhadap data pribadi warga negara Indonesia dalam sistem transaksi jual beli elektronik.

PEMBAHASAN

1. Pengaturan Perlindungan Informasi Data Pribadi Konsumen Dalam Transaksi Elektronik

Pengaturan perlindungan data pribadi dalam transaksi elektronik di Indonesia merupakan bagian penting dari upaya negara menjamin hak privasi warga negara menjamin hak privasi warga negara di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital.⁹ Transaksi elektronik, seperti *e-commerce*, layanan perbankan digital, dompet elektronik, hingga aplikasi berbasis internet lainnya,

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019), 35.

⁹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 189.

hampir selalu melibatkan pengumpulan, penyimpanan, dan pemrosesan data pribadi. Data tersebut dapat berupa nama, alamat, nomor identitas, nomor telepon, data keuangan, hingga data perilaku pengguna. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan hukum yang jelas agar data pribadi tidak disalahgunakan dan tetap terlindungi. Dasar hukum utama perlindungan data pribadi dalam transaksi elektronik di Indonesia saat ini adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Undang-Undang ini menjadi payung hukum secara khusus mengatur definisi data pribadi, prinsip pemrosesan data, hak subjek data, kewajiban pengendali data, dan prosesor data, serta sanksi atas pelanggaran. Dalam konteks elektronik, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi khususnya Pasal 16 menegaskan bahwa setiap pemrosesan data pribadi harus dilakukan secara sah, terbatas, dan transparan. Artinya, pelaku usaha atau penyelenggara sistem elektronik tidak boleh mengumpulkan data pribadi secara sembarangan, melainkan harus berdasarkan tujuan yang jelas dan telah diberitahukan kepada pemilik data. Dalam praktik transaksi elektronik, UU ITE berfungsi sebagai instrumen hukum untuk menindak perbuatan peretasan, pencurian data, atau penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan melalui sistem elektronik. Walaupun tidak mengatur perlindungan data secara mendalam, UU ITE tetap memiliki peran penting dalam aspek penegakan hukum pidana.¹⁰

Apabila terjadi kebocoran data pribadi, penyelenggara sistem elektronik dan pelaku usaha wajib bertanggung jawab dan melaporkan insiden tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kegagalan dalam memenuhi kewajiban ini dapat berujung pada sanksi administratif, ganti rugi hingga sanksi pidana sebagaimana diatur dalam UU ITE. Secara keseluruhan, pengaturan perlindungan data pribadi dalam transaksi elektronik di Indonesia menunjukkan adanya upaya serius negara untuk menyeimbangkan perkembangan ekonomi digital dengan perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak atas privasi.¹¹

Pengaturan perlindungan data pribadi dalam transaksi elektronik di Indonesia menunjukkan adanya komitmen negara untuk melindungi hak privasi masyarakat di tengah perkembangan ekonomi digital. Kehadiran Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menjadi dasar hukum utama yang mengatur prinsip pemrosesan data, hak subjek data, kewajiban pengendali dan prosesor data, serta sanksi atas pelanggaran. Dalam praktik transaksi elektronik, pelaku usaha atau penyelenggara sistem elektronik wajib menjamin keamanan dan kerahasiaan data konsumen, karena kebocoran data akibat kelalaian dapat menimbulkan pertanggungjawaban hukum, baik secara administratif, perdata, maupun pidana. Dengan demikian, perlindungan data pribadi tidak hanya menjadi kewajiban teknis, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab hukum untuk menjamin kepastian, keamanan, dan perlindungan hak konsumen dalam ekosistem digital.

¹⁰ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika* (Jakarta: PT Grapindo Persada, 2002), 112.

¹¹ Jimly Asshiddiqie, *Loc.it*.

2. Bentuk Pertanggungjawaban Perdata Pelaku Usaha *E-Commerce* atas Kebocoran Informasi Data Pribadi Konsumen Dalam Transaksi Elektronik

Berdasarkan pada hubungan kontraktual, bilamana salah satu pihak yang berkontrak tidak melaksanakan kewajibannya atau wanprestasi maka tanggung jawab yang ia pikul adalah tanggung jawab atas dasar kontrak (*contractul liability*) bilamana dalam kontrak tidak mengatur tentang tanggung jawab maka yang akan diberlakukan adalah tanggung jawab sebagaimana yang diatur dalam UUPK, UU ITE ataupun PP PSTE untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pihaknya. Dalam perspektif hukum perdata, pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban atas kebocoran informasi data diri konsumen berdasarkan Pasal 1365 dan 1366 KUHPerdata (tindakan menyimpang hukum) serta Pasal 1243 KUHPerdata (ingkar janji).¹² Apabila pelaku usaha lalai menjaga keamanan sistem elektroniknya sehingga mengakibatkan kerugian bagi konsumen, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai kelalaian yang menimbulkan tanggung jawab hukum.¹³ Pertanggungjawaban hukum pelaku usaha *e-commerce* terhadap kasus kebocoran informasi data pribadi konsumen pada dasarnya berangkat dari prinsip bahwa setiap pelaku usaha yang mengumpulkan, mengelola, menyimpan, dan memanfaatkan data pribadi konsumen memiliki kewajiban hukum untuk menjamin keamanan serta kerahasiaan data tersebut.

Kewajiban ini lahir dari hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen yang terbentuk melalui perjanjian elektronik, sekaligus dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara tegas mengatur perlindungan data pribadi sebagai bagian dari hak asasi dan hak konsumen.¹⁴ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi khususnya Pasal 39 menegaskan bahwa pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi wajib melindungi data pribadi dari akses tidak sah, pengungkapan, perubahan, penyalahgunaan, perusakan, dan kehilangan. Apabila terjadi pelanggaran perlindungan data pribadi yang menimbulkan kerugian bagi subjek data, pengendali data dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pelaku usaha *e-commerce*, yang dalam praktiknya bertindak sebagai pengendali data pribadi, memiliki kewajiban langsung untuk bertanggung jawab atas setiap kerugian yang dialami konsumen akibat kebocoran data, sepanjang dapat dibuktikan adanya hubungan kausal antara perbuatan pelaku usaha dan kerugian tersebut.¹⁵ Bentuk pertanggungjawaban perdata ini pada umumnya berupa kewajiban membayar ganti kerugian, baik dalam bentuk kerugian materiil maupun immateriil.

Bentuk pertanggungjawaban perdata pelaku usaha *e-commerce* dalam kasus kebocoran data pribadi umumnya berupa pemberian kompensasi, ganti rugi, atau penggantian dalam bentuk tertentu. Ganti rugi materiil dapat mencakup kerugian finansial yang nyata, seperti kehilangan dana akibat penyalahgunaan data, biaya pemulihan identitas, atau kerugian ekonomi lain yang dapat

¹² R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet. ke-21 (Jakarta: Intermasa, 2014), 45.

¹³ Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, 3.

¹⁴ Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, 113.

¹⁵ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum* (Jakarta: Program Pascasarjana FH UI, 2003), 12.

dihitung. Sementara itu, ganti rugi immateriil dapat diberikan atas penderitaan psikologis, rasa tidak aman, atau terganggunya privasi konsumen. Selain itu, pelaku usaha juga dapat diwajibkan untuk melakukan tindakan pemulihan, seperti memperbaiki sistem keamanan, menghentikan pemrosesan data tertentu, serta memberikan pemberitahuan resmi kepada konsumen mengenai kebocoran yang terjadi.¹⁶ Penerapan prinsip tanggung jawab pelaku usaha dalam kebocoran data pribadi berangkat dari pemahaman bahwa data pribadi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi, sekaligus sebagai kepentingan hukum konsumen yang wajib dihormati oleh setiap pelaku usaha.¹⁷

Penerapan prinsip tanggung jawab dalam konteks ini tercermin dari keharusan pelaku usaha untuk mampu membuktikan bahwa mereka telah melakukan pengelolaan data pribadi sesuai dengan ketentuan hukum. Dengan demikian, apabila terjadi kebocoran data, beban pembuktian dalam batas tertentu dapat beralih kepada pelaku usaha untuk menunjukkan bahwa kebocoran tersebut bukan akibat kelalaian atau kesalahan mereka. Dengan demikian, penerapan prinsip tanggung jawab pelaku usaha dalam kebocoran data pribadi bersifat menyeluruh dan berlapis, mencakup tanggung jawab preventif, tanggung jawab responsif, dan juga ganti kerugian. Pelaku usaha dituntut untuk tidak hanya mematuhi ketentuan hukum secara formal, tetapi juga menginternalisasi nilai kehati-hatian dan itikad baik dalam setiap aktivitas pemrosesan data pribadi.

KESIMPULAN

Pengaturan perlindungan informasi data pribadi konsumen dalam transaksi elektronik di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang cukup jelas melalui beberapa peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Peraturan tersebut menegaskan bahwa pelaku usaha yang menjalankan sistem e-commerce berkedudukan sebagai pengendali data pribadi yang memiliki kewajiban untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan melindungi data pribadi konsumen secara sah, terbatas, transparan, serta menjamin keamanan dan kerahasiaannya. Dengan adanya pengaturan tersebut, negara berupaya memberikan kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak privasi konsumen dalam aktivitas transaksi elektronik.

Selain itu, bentuk pertanggungjawaban perdata pelaku usaha *e-commerce* atas kebocoran informasi data pribadi konsumen dapat didasarkan pada dua dasar hukum, yaitu wanprestasi yang timbul dari hubungan kontraktual antara pelaku usaha dan konsumen, serta perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 dan 1366 KUHPerdata. Apabila kebocoran data terjadi akibat kelalaian pelaku usaha dalam menjaga keamanan sistem elektronik, maka pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban berupa pemberian ganti kerugian baik materiil maupun immateriil kepada konsumen yang dirugikan. Dengan demikian, pelaku usaha tidak hanya berkewajiban mematuhi ketentuan hukum secara formal, tetapi juga harus menerapkan prinsip kehati-hatian dan tanggung

¹⁶ Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, 135.

¹⁷ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 179.

jawab dalam setiap kegiatan pengelolaan data pribadi konsumen dalam transaksi elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agustina, Rosa. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Program Pascasarjana FH UI, 2003.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- . *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Fuady, Munir. *Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Kasali, Rhenald. *Disruption*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017.
- Makarim, Edmon. *Kompilasi Hukum Telematika*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Purbo, Onno W. *Internet dan Masyarakat Indonesia*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2019.
- Rosadi, Sinta Dewi. *Cyber Law: Perlindungan Privasi atas Informasi Pribadi*. Bandung: Refika Aditama, 2015.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019.
- Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia, 2014.
- Suyanto, M. *E-Commerce: Strategi, Teknologi, dan Implementasi*. Yogyakarta: Andi Offset, 2019.
- . *Strategi Pemasaran Digital*. Yogyakarta: Andi Offset, 2019.

Peraturan Perundang-Undangan

- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi*.